PERLINDUNGAN HAK MORAL BAGI PENCIPTA LAGU DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Surabaya)

Oleh :

ANDRE PRATAMA

No. Mahasiswa : 06410076

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PENGESAHAN.....ii
KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....7
C. Tujuan Penelitian.....7
D. Tinjauan Pustaka.....7
E. Metode Penelitian.....20

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA
A. Pengertian, Fungsi, Sifat, Peralihan, dan Pendaftaran Hak Cipta.....23
B. Ciptaan yang Dilindungi, Jangka Waktu Perlindungannya, dan Pembatasan.....27
C. Hak-Hak Pemegang Hak Cipta.....30

BAB III PERLINDUNGAN HAK MORAL BAGI PENCIPTA LAGU DALAM KASUS LAGU BERJUDUL JAUH DI INDONESIA
A. Posisi Kasus Lagu Berjudul Jauh.....41
B. Analisa Kasus Lagu Berjudul Jauh oleh Pengadilan Niaga serta Penyelesaian Kasus.....52

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan.....63

B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:
a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan seb agaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama -sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pem bacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabun gkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perek aman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II
LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama
Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2
(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembata san menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3
(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wasiat;
d. Perjanjian tertulis; atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua
Pencipta

Pasal 5
(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

(2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

(1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat
Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12
(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. arsitektur;
h. peta;
i. seni batik;
j. fotografi;
k. sinematografi;
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Pasal 13
Tidak ada Hak Cipta atas:
a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
b. peraturan perundang-undangan;
c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima
Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14
Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:
a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
(3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
(4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

(1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
(2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan

itu memuat juga orang lain dalam potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
(3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:
a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh
Hak Moral

Pasal 24

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
(2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

(1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

(1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
(2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
(3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan
Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

(1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
d. seni batik;
e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
f. arsitektur;
g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
h. alat peraga;
i. peta;
j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:
a. Program Komputer;
b. sinematografi;
c. fotografi;
d. database; dan
e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

(1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
(2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:
a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:
a. selama 50 (lima puluh) tahun;
b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IV
PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35
(1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
(2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
(3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
(4) Ketentuan tentang pendaftar an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36
Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37
(1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
(2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
(3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
(4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
(5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38
Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39
Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:
a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
d. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40
(1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan

diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

(1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
(2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
(3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

(1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
(2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:
a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V
LISENSI

Pasal 45

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Agar dapat mem punyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI
DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

(1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
(2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII
HAK TERKAIT

Pasal 49

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
(3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

(1) Jangka waktu perlindungan bagi:
a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
(2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
b. karya rekaman suara selesai direkam;
c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 , Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku mutatis mutandis terhadap Hak Terkait.

BAB VIII
PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX
BIAYA

Pasal 54

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang- undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55
Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:
a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56
(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yan g lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57
Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58
Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59
Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60
(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
(2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
(3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Ni aga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
(5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusa n tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
(4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
(2) Permohonan kasasi sebagaima na dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
(3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

(1) Pemohon kasasi wa jib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
(4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
(5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
(6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB XI
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:
a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan s ementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

(1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67

huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 71

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan , pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling

sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 aya t (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:
a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
(i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
(ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG KESOWO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA

I. UMUM

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait

di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.
Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Hak Cipta dengan yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.
Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:
1. database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif pe nyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.
Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4
Ayat (1)
Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengad ilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu ciptaan berupa film serial, yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain.

Pasal 7
Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan

atau ide saja.
Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya.
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.
Folklor dimaksudkan sebaga i sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:
a. cerita rakyat, puisi rakyat;
b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal

demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit.

Ayat (2)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran Penciptanya. Dengan demikian, suatu Ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa Penciptanya atau terhadap Ciptaan yang hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang namanya tertera di dalam Ciptaan dan dapat membuktikan sebagai Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Ayat (3)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap mewakili Pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typhographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Lagu atau musik dalam Undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.

Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.

Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.

Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
Huruf i
Batik yang dibuat secar a konvensional dilindungi dalam Undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya.
Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.
Huruf l
Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.
Yang dimaksud dengan database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberika n dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut.
Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (blue print) dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan–keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh dari Pengumuman dan Perbanyakan atas nama Pemerintah adalah Pengumuman dan Perbanyakan mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya Negara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 15
Huruf a
Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan . Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada.
Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Seorang pemilik (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dibolehkan membuat salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya, buku-buku atau karya-karya sastra atau karya-karya fotografi.

Pasal 18
Ayat (1)
Maksud ketentuan ini adalah Pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya.

Pasal 21
Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:
a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.
Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi.
Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

Pasal 26
Ayat (1)
Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi dekripsi (decryption) dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.
Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari suatu Ciptaan.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya, izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membubuhkan tanda pengenal produsen pada produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perl indungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Pasal 36
Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lain dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang dilampirkan karena Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.
Ayat (3)
Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Pemohon.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (public performance), mengomunikasikan pertunjukan langsung (life performance), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan "panitera" pada ayat ini adalah panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
Huruf b
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak pelanggar.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (source code) atau program aplikasinya.
Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (file) program yang berisi pernyataan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programmer).
Misalnya: A membeli program komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan pada satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian Lisensi untuk pengunaan aplikasi program komputer pada 10 (sepul uh) unit komputer. Apabila A atau B menggandakan atau menyalin aplikasi program komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar undang- undang ini dapat disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak Cipta, misalnya, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta, dan lain-lain.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4220

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang telah modern ini, banyak perkembangan yang terjadi di berbagai bidang. Contohnya di bidang teknologi, dalam penciptaan suatu benda atau hal lain, para pencipta atau creator memiliki hak yang disebut Hak Cipta.

Hak cipta pertama kali mendapat perlindungan di tingkat internasional pada tanggal 8 September 1886 melalui *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak moral meliputi melarang melakukan perubahan, melarang melakukan perubahan nama pencipta, melarang melakukan perubahan judul ciptaan, serta hak melakukan perubahan ciptaan. Sedangkan hak eksklusif meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menterjemahkan, membuat adaptasi, membuat pertunjukan, dan memperagakan suatu ciptaan. Hak moral terdiri dari *paternity right* (hak untuk diidentifikasi sebagai pengarang atau direktur suatu karya), *integrity right* (hak untuk menolak perubahan suatu karya), dan *privacy right* (hak pemanfaatan foto dan film).[1] Hak ekonomi dapat dipindahtangankan ke pihak lain yang dapat juga memindahkannya ke pihak yang lain lagi. Hak ekonomi ada masa berlakunya, yaitu sampai sekian tahun (misalnya 50 tahun) sesudah penciptanya

[1] Anwar, C. (1999). *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

meninggal dunia. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pengarangnya dan ahli warisnya dan hal imi berlaku selamanya.

Hak cipta itu sendiri adalah suatu hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan teknologi, majunya media informasi termasuk sarana dan prasarana telah mengantarkan manusia pada satu langkah ke depan dan sebelumnya. Pembangunan yg dilakukan negara Indonesia telah menghasilkan kemajuan-kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Penguasaan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) bukan hanya penting untuk kalangan akademis atau pebisnis, tetapi juga untuk kalangan-kalangan lainnya.

Pada zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi, terciptalah beberapa bentuk karya dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah Musik dan Lagu. Setiap individu dalam berbagai lapisan masyarakat pasti menyukai alunan musik atau lagu. Dan hal tersebut ditunjukkan dengan seringnya masyarakat mendengarkan lagu melalui berbagai media, baik lewat kaset, CD, mp3, *handphone,* komputer, radio, *Ipod,* dan lain sebagainya. Musik dan lagu tersebut merupakan hasil dari aspirasi, kreasi, inspirasi, serta kreatifitas dari para musisi dan penulis lagu yang berada di Indonesia. Dan hal tersebut merupakan karya ciptaan yang harus diberikan apresiasi dalam berbagai bentuk, sehingga memicu segala lapisan masyarakat untuk berkreasi sesuai dengan keahlian dan ketertarikannya terhadap musik dan lagu. Dengan banyaknya group band yang

muncul ke permukaan, makanya makin banyak kreasi serta kreatifitas anak-anak Indonesia. Dengan banyaknya hasil karya ciptaan tersebut, maka harus ada media yang mengatur atau menjaga agar tidak terjadi suatu penyimpangan atau pelanggaran terhadap karya ciptaan tersebut. Dengan kata lain agar tidak terjadi pembajakan yang belakangan ini sering terjadi di industri musik tanah air.

Perlindungan hak cipta khususnya musik dan lagu menjadi salah satu masalah yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta serta kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap karya ciptaan itu. Sehingga memicu para pelaku pembajakan untuk mengambil keuntungan dari karya ciptaan tersebut. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi para musisi atau penulis lagu sebagai pemilik karya ciptaan tersebut, karena mereka akan mengalami kerugian baik moril maupun materiil.

Dasar utama dari hak cipta sebagai konsep hak cipta sebagai konsep kepemilikan, yaitu memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya. Hal ini merupakan dasar ketentuan, dimana karya-karya tersebut merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Para pemilik tersebut menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi dimana arus informasi yang tanpa hambatan akan dapat menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hak cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya penyalinan ulang tanpa izin, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh hasil manfaat dari pekerjaan

intelektualnya tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai intensif untuk mempublikasikan karyanya. Hak cipta juga bekerja sebagai sebuah kompensasi atas resiko keuangan dari penerimaan sang pemilik dengan jalan mempublikasikan hasil karyanya. Tanpa adanya perlindungan hak cipta, seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati karya tersebut.

Keuntungan yang dinikmati oleh pencipta melalui perlindungan hak cipta merupakan hal yang problematik. Hak penuh yang berada pada pemilik terhadap siapapun yang ingin menyalin hasil karyanya terkadang sangat berlawanan dengan kepentingan publik, misalnya pada peran dan kepentingan di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Sebagian mengatakan bahwa informasi dan hasil karya seharusnya dipertimbangkan sebagai benda umum, oleh karenanya tidak perlu dilindungi oleh UU Hak Cipta. Hak untuk mengontrol akses bagi hasil karya seseorang sebelum dipublikasikan tidak akan menimbulkan permasalahan dalam kebebasan berbicara, akan tetapi penerbit dapat mengontrol akses tersebut setelah terjadinya publikasi. Hal ini menjelaskan bahwa secara historis hak cipta dianggap sebagai suatu bentuk monopoli yang seharusnya secara tegas ditafsirkan untuk melayani kepentingan publik di atas pemegang hak cipta.

Dalam perkembangan industri musik di Indonesia, banyak sekali terjadi pembajakan, claim terhadap suatu kreatifitas para pencipta lagu, dan lain sebagainya. Hal itu memicu pro dan kontra, sehingga sering terjadinya gugat-menggugat antara pencipta lagu dan pemegang hak cipta atau para pihak yang

merasa dirugikan. Salah satu contoh kasusnya adalah Lagu Jauh-Gaby. Banyak pihak yang mengaku atau mengklaim bahwa lagu tersebut merupakan hasil kreativitas mereka dan telah memiliki izin resmi. Namun itu semua menjadi rancu karena bukti-bukti yang diberikan baik tergugat maupun penggugat banyak mengandung penyimpangan.

Kasus tersebut berawal dari munculnya Lagu yang berjudul "Tinggal Kenangan" yang telah direkam oleh Group Band Caramel melalui PT Naga Swarasakti dan pada CD Lagu Caramel tertulis tahun publikasi 2008. Namun pihak pelapor yang bernama Rifai Ilyas mengajukan laporan pidana terhadap tindakan perekaman lagu oleh Caramel dikarenakan beliau telah mendaftarkan pada Ditjen HKI pada tanggal 15 September 2008 dengan No. 038123 dengan judul lagu "Jauh". Kemungkinan pelanggaran adalah Pasal 24 jo 72 ayat (6) jo Pasal 72 ayat (1). Pada tanggal 31 Juli 2008, Caramel Surabaya pernah memenangkan gugatan perdata kepemilikan Lagu "Jauh" dalam No.perkara 07/HKI.Hak Cipta/2008/PN.Niaga.Sby dan Caramel Surabaya juga pernah mengajukan gugatan TUN pada PTUN Jakarta. Pada tanggal 17 November 2008, Caramel Surabaya secara tiba-tiba mengajukan gugatan perdata pembatalan pendaftaran ciptaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut yang menjadi pertanyaan besar bagi beberapa pihak tentang alasan pembatalan pendaftaran ciptaan dan kembali memicu berbagai pihak untuk kembali mengklaim lagu tersebut.

Pembajakan hak cipta merupakan suatu pelanggaran. Berdasarkan rumusan Pasal 72 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Hak

Cipta Nomer 19 Tahun 2002, maka unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut, 1) “barangsiapa” , 2) “dengan sengaja” , 3) “ tanpa hak” , 4) “mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual” , 5) “hak cipta dan “hak terkait” .[2]

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, pemjualan, pengedaran, atau menyebarkan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain; dan unsur “memperbanyak” adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Pembajakan bukan merupakan sinonim dari peniruan yang ilegal. Tidak semua peniruan adalah pembajakan; dan tidak semua penyalinan disalahkan atau dihukum. Individu tidak dapat eksis di masyarakat tanpa melakukan peniruan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh melalui berbagai upaya, ide dan kebijaksanaan dari yang lainnya; ini merupakanbegian dari proses pembelajaran.

Pembajakan dapat dibagi menjadi ke dalam 3 kategori. *Pertama*, pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman

[2] Atmadja, Hendra Tanu , (1999). *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 98.

hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga menyerupai dengan kemasan aslinya. *Kedua*, rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa seizin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli. *Ketiga*, penggandaan perekaman pertunjukan artis-artis tertentu tanpa ijin artis tersebut atau dari komposer atau tanpa persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu Perjanjian Kontrak. Ketiga bentuk reproduksi atau penggandaan tersebut di atas pada umumnya ditemukan dalam bentuk-bentuk kaset atau compact, walaupun adakalanya ditemukan dalam bentuk disc.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan, yaitu : Bagaimana perlindungan hak moral bagi pencipta lagu dalam kasus Lagu berjudul Jauh di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek pelindungan hak moral bagi pencipta lagu dalam kasus lagu berjudul Jauh di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Undang-undang Hak Cipta memberikan dasar hukum (yuridis) bagi berlakunya hak cipta suatu karya pada diri satu individu (seseorang). Kapan secara hukum itu tiba, dan bagaimana pengalihan hak cipta tersebut dari satu tangan (individu) ke tangan (individu) lain, diatur dalam Undang-Undang Hak

Cipta yang berlaku di Indonesia, yang terakhir dituangkan dalam produk hukum UU No. 18 tahun 2002.

Dibanding Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC), maka Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 70 Tahun 1991 tentang Serah-Impan Karya Cetak dan Karya Rekam lebih futuristik. Maksudnya, jangkauan ke depan Undang-Undang Serah-Simpan.

Karya Cetak dan Karya Rekam lebih mampu mengantisipasi laju perkembangan teknologi informasi dibanding Undang-Undang Hak Cipta. Hal itu tercermin pada Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi : karya rekam adalah jenis rekaman dan setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum. Kata-kata "perkembangan teknologi" menunjukkan fleksibilitas yang amat jelas menunjuk kepada perkembangan di masa depan.

Kalau mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya UUHC), Hak Cipta didefinisikan sebagai :

> "Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku."

Secara redaksional pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu karya cipta itu diidentikkan dengan pengumuman (publikasi) dan perbanyak. Hukum tampaknya lebih condong memandang hak cipta sebagai suatu hak atas karya

cipta apabila telah memenuhi prosedur diumumkan dan disebarluaskan pada publik dalam bentuk-bentuk tertentu, dan bentuk publikasi tersebut bisa digandakan atau diperbanyak. Artinya, apabila belum disebarluaskan pada publik dan belum diperbanyak, maka suatu karya cipta belum dianggap ada. Sebagai akibatnya, hak cipta atas karya cipta tersebut juga belum dianggap ada.

Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa untuk hak cipta yang tidak diketahui dan belum diterbitkan, maka hak ciptanya dimiliki oleh negara (bukan oleh individu). Pengertian belum diterbitkan, tentunya bisa dipahami secara umum. Namun untuk unsur tidak diketahui penciptanya, maka hal ini akan kembali mengacu pada "bagaimana undang-undang mengakui hak cipta itu sebagai milik seseorang atau bagaimana undang-undang menganggap seseorang sebagai pencipta."

Untuk definisi pencipta dan ciptaannya sendiri, pasal yang sama dari undang-undang tersebut menyebutkan :

> "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi."

Sedangkan Ciptaan didefinisikan sebagai "hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra." Sementara untuk definisi pengumuman dan perbanyakan, Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan :

"Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain."

Perbanyakan adalah "penambahan jumlah sesuatu Ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer."

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta mrmberikan penjelasan dan pembatasan lebih rinci tentang siapa orang yang bisa disebut sebagai Pencipta:

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah :
 a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptannya, orang yang ceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Kriteria dalam Pasal 5 ini menegaskan point yang telah saya ungkapkan di atas, bahwa pengakuan hukum atas sebuah karya cipta dan sang penciptanya akan bisa dilakukan bila sudah terkait dengan dua hal, yaitu publikasi dan perbanyakan. Jadi, apabila seseorang memiliki suatu karya ciptaan, dan hanya menyimpannya

begitu saja tanpa ada upaya untuk menyebarluaskan maka baik karya ciptaan tersebut, ataupun si penciptanya secara hukum belum diakui sebagai suatu karya cipta dan sebagai pencipta karya ciptaan tersebut.

Karena suatu karya cipta yang disimpan, jelas belum memenuhi unsur yang telah diumumkan, dan tentu bisa diduga juga belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta. Fakta inilah yang yang penting dan menarik untuk kita ketahui bersama, terlebih dalam konteks musik dan lagu sebagai media penyaluran aspirasi, kreasi, dan kreatifitas anak bangsa.

Adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta merupakan wujud dari pembangunan di bidang hukum dimana dimaksudkan juga untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta yang dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam rangka perlindungan terhadap hak cipta, ternyata belum mancapai hasil yang diharapkan. Dalam realitanya, pelanggaran hak cipta masih terus berlangsung bahkan dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari pelanggaran tersebut antara lain :

1. merusak tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya
2. Mengakibatkan lesunya hasrat untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra

3. berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta. [3]

Hak cipta menurut Undang-Undang No. 9 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif ini diperoleh secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta, bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Sedangkan pengertian mengumumkan atau memperbanyak, dalam hal ini termasuk juga kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Sedangkan pencipta adalah orang (atau beberapa irang secara bersama), yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan fikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk

[3] Hanafi, *Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakkan Hukumnya*. Dalam insan Budi Maulana, et. Al, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, psh UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, hlm 189.

yang khas dan bersifat pribadi, yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman, atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Untuk kategori pemegang hak cipta yakni pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak penerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Dari pengertian pencipta dan pemegang hak cipta tersebut, maka hak-hak yang dimliki dapat disebutkan antara lain :

1. Hak untuk mengumumkan ciptaan
2. Hak untuk memperbanyak ciptaan
3. Hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaannya.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta telah ditentukan ciptaan apa saja yang dilindungi yang semuanya berada dalam ruang lingkup ciptaan di bidang Seni, sastra dan ilmu pengetahuan, sebagai berikut :

a. Buku, program computer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;

e. Drama, tari (koreografi), perwayangan, pantomime;

f. Karya pertunjukan;

g. Karya siaran;

h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;

i. Arsitektur;

j. Peta;

k. Seni batik;

l. Fotografi;

m. Sinematografi;

n. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Hak Cipta ini diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca , didengarkan dan sebagainya. Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Oleh karena itu agar suatu ciptaan dapat dilindungi, maka ciptaan itu harus diekspresikan terlebih dahulu dan sejak telah diekspresikan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sejak saat itu pula ciptaan itu sudah dilindungi.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya, bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran madzhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor

manusia dan penggunaan akal. Teori ini berpengaruh pada negara-negara dengan sistem civil law.

Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaanya, pemcipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Jadi hak cipta memilikia hak eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.

Selain teori alam, muncul kemudian teori utilitarian yakni dalam hal perlindungan hak-hak kekayaan tidak berwujud. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, pendekatan utilitarian membela undang-undang hak cipta sebagai suatusistem insentif bagi pencipta untuk menciptakan karya-karya ciptanya, dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia ditekankan bahwa setiap individu berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan mesyarakat serta menikmati kesenian dan kemajuan ilmu pengetahuan dan sekaligus mendapatkan manfaatnya. Seiring dengan hak cipta tersebut, tercermin adanya suatu pengakuan universal atas hak dari setiap individu terutama terhadap kepentingan-kepentingannya yang perlu diberi perlindungan baik yang bersifat moral maupun yang bersifat materi yang diperoleh dari ilmu pengetahuan dan seni, dimana ia menjdai penciptanya.

Suatu karya cipta memang memberikan kepuasan batin. Tetapi dari segi yang lain karya cipta itu sebenarnya juga memiliki nilai ekonomi atau nilai komoditi. Bagi seorang pencipta kehlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan, melainkan keahlian itu juga menjadi sumber pengidupannya.

Pembatasan hak cipta perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat jika penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Pelanggaran hak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non-komersial, termasuk untuk kegiatan sosial.

Penggunaan ciptaan lain pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan dari pencipta, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Berdasarkan hak moral ini pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

1. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaan atau salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
2. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang ada pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak Moral tercantum dalam Konvensi Bern dengan Malaysia dan Indonesia terikat di dalamnya. Ahli perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kebudayaan berdarah Aborigin Australia, Terri Janke menyatakan, Hak Moral sesungguhnya juga bisa dipakai, tidak hanya untuk melindungi integritas seorang pencipta dengan karyanya, tetapi juga integritas puluhan kelompok masyarakat pemangku tradisi Aborigin Australia dengan kekayaan tradisional mereka.[4]

Hak cipta di Indonesia mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Menurut

[4] Terri Janke.Sam Garkawe et.al, 2001

seorang penulis dari Prancis : *Desbois* dalam bukunya *Le Droit d'auteur* (1966), berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu:

(1) *Droit de publication :* hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman hak ciptaannya;

(2) *Droit de repentier :* hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.

(3) *Droit au respect :* hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;

(4) *Droit a la paternite :* hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.[5]

Menurut Konvensi Bern 1886, pada garis besarnya memuat tiga prinsip dasar, berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur *standard minimum perlindungan hukum (minimum standard of protection)* yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan *ketentuan yang berlaku khusus bagi Negara berkembang.*

Ada tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern, yaitu :

(1) *Prinsip national treatment*

[5] Bdgk. A. Komen, D.W.F. Verkade, *op.cit.*, hlm. 76-78.

(2) *Prinsip automatic protection*

(3) *Prinsip independence of protection*

Mengenai pengaturan *standard-standar minimum perlindungan hukum* ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya adalah sebagai berikut :

(1) Ciptaan yang dilindungi, adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.

(2) Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation)*, pembatasan *(limitation)* atau pengecualian *(exception)*, yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif :

a. hak untuk menerjemahkan,
b. hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik,
c. hak mendeklamasi *(to recite)* di muka umum suatu sastra,
d. hak penyiaran *(broadcast)*,[6]
e. hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun,
f. hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual,
g. hak membuat aransemen *(arrangements)* dan adaptasi *(adaptations)* dari suatu ciptaan.

Selain hak-hak eksklusif ini, Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral *(droit moral)*. Hak yang dimaksud ini adalah

[6] Damian, Eddy, (2003). *Hukum Hak Cipta,* P.T. ALUMNI Bandung. Hal. 61-62.

hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang dimaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya *(any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action)*, yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta *(author's honor or reputations)*.

Hak moral diatur dalam Pasal 24–26 Undang-Undang Hak Cipta, yang berbunyi :

1. Pencipta atau ahli waris berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
3. Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
4. Hak cipta atau suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu.

E.METODE PENELITIAN

1. Fokus Penelitian

a. Aspek perlindungan hak moral bagi pencipta lagu tersebut

b. Upaya dan penyelesaian hukum kasus tersebut

2. Bahan Hukum

a**.** Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa keterangan atau informasi yang diperoleh dari subjek penelitian tentang permasalahan yang diteliti sehingga dapat memperoleh kejelasan serta lebih menjamin kebenaran keterangan yang didapat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku literatur dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

4. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang digunakan peneliti dilihat dari sudut pandang ketentuan hukun atau perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Bahan-bahan Hukum

a. Menggolongkan sesuai klasifikasi yang dibutuhkan.

b. Pemberian kode-kode tertentu sesuai dengan yang diinginkan.

c. Analisis bahan-bahan hukum yang merupakan penguraian/narasi,

pembahasan, menafsirkan, temuan-temuan dengan perspektif atau sudut pandang tertentu.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA

A. Pengertian, Fungsi, Sifat, Peralihan dan Pendaftaran Hak Cipta

Karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sasta, pada dasarnya adalah karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan Rasa, Karsa dan Ciptanya, karya-karya seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batiniah setiap orang. Semakin banyak semakin besar dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya dan kehidupa manusia pada umumnya.[7]

Sebelum memasuki pengertian Hak Cipta pertama kali perlu diketahui bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari atau merupakan ruang lingkup dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang di sana mencakup juga Hak Atas Kekayaan Industri, pengertian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut Sri Rejeki Hartono mengemukakan bahwa hak milik intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakterisme khusus dan istimewa karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus itu kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur yang harus dipenuhi[8] jadi

[7] Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta:1996,hlm 86.

[8] Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Dan Merek Sebagaimana di Kutip dari Sri redjeki Hartono,* Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual, Semarang: Pascsasarjana Program Studi Undip, 1993.hal 2.

hakikat dari Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu kreasi, kreasi ini mungkin di dalam bidang kesenian atau di dalam bidang Industri maupun di dalam ilmu pengetahuan ataupun kombinasi diantara ketiganya.

Oleh karena itu apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapatkan perlakuan khusus atau lebih tepanya dilindungi oleh Hukum maka harus mengikuti prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh negara, prosedur yang dimaksud di dalam konteks tiada lain adalah melakukan pendaftaraan Hak atas Kekayaan Intelektual di tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perlunya pendaftaran tersebut mengingat Hak Atas Kekayaan Intelektual di era globalisasi ini, informasi begitu cepat sehingga tidak ada batas antar negara. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika Hak Atas Kekayaan Intelaktual merupakan salah satu objek bisnis yang diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dapat segera menghasilkan keuntungan tanpa harus memulai dari nol.

Adapun beberapa istilah yang sering dipakai dalam Hak Cipta itu sendiri adalah, sebagai berikut :

Pencipta, adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. [9] *Pemegang Hak Cipta,* adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

[9] *Undang-Undang Hak Cipta* 1982 jo *Undang-Undang Hak Cipta* 1987 jo UUHC 1997, ayat (1).

[10] *Rekaman Suara atau Lagu,* adalah rekaman musik atau rekaman bukan musik seperti misalnya rekaman lawak, rekaman dakwah, rekaman suara burung dan lain sebagainya. [11] *Karya Musik atau Lagu,* adlah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya. [12] *Pelaku,* adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. [13] *Produser Rekaman Suara,* adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. [14] *Lirik,* adalah susunan kata sebuah nyanyian; teks atau kata-kata lagu. [15] *Aransemen,* usaha yang dilakukan terhadap sebuah musik untuk sebuah pergelaran. Pengerjaannya bukan sekedar perluasan teknis, namun menyangkut pencapaian nilai artistikyang dikandungnya. [16] *Lisensi Hak Cipta,* adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. *Royalti,* adalah imbalan bagi hak untuk

[10] UUHC No.19 tahun 2002 pasal 1 angka 4.
[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*
[13] Konvensi Roma 1961, The International Convention for the Protection of Performers, Produsers of Phonograms and Broadcasting Organizations, ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 1961 di Roma.
[14] Konvensi Roma 1961, *Loc.cit.*
[15] *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, hal. 528. M. Soeharto, *Kamus Musik,* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hal.72.
[16] M. Soeharto, *Ibid,* hlm. 4.

menggunakan materi karya cipta atau kompensasi untuk jasa-jasa (seperti artis yang melakukan rekaman atau produser rekaman). [17] *Kompilasi,* adalah album yang terdiri dari gabungan dua lagu atau lebih yang masing-masing lagu telah diedarkan sebelumnya dalam album tersendiri. [18] *Lagu atau Musik,* adalah sebagai karya yang besifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair, atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu karya cipta. [19] *Hak Rekaman Suara,* hak atas rekaman termasuk berbagai bentuk suara. Hak ini diberikan kepada pelaku pertunjukkan untuk melakukan rekaman. [20] *Hak Penyiaran,* hak untuk melarang perbuatan-perbuatan seperti membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya dengan penyiaran tanpa kabel dan dilakukan penyampaiannya kepada masyarakat melalui siaran televisi. [21] *Hak Penggandaan,* hak khusus pencipta untuk merekam dan mengedarkan lagu. [22]

Dalam kepustakaan Hukum di Indonesia sebelum dikenal istilah Hak Cipta yang pertama kali dikenal adalah istilah Hak Pengarang (*Author Right*) yaitu setelah diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912

[17] Tim Whisett, *The Dictionary of Music Business Terms*, (PRIMEDIA Intertec Publishing Corp., 1998), hlm. 211.

[18] Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 2000, Makalah, "Pedoman Perjanjian-Perjanjian Pembuatan Karya Rekaman", hlm. 14.

[19] Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf (d) UUHC No.19 Tahun 2002.

[20] J.A.L. Sterling, *IPR in Sound Recordings, Film and Video,* (Swett and Maxwell Ltd., 1992), hlm. 3.

[21] *WIPO Performances and Phonogram Treaty* (WPPT 1996).

[22] Bina Hak Cipta, Bulletin, Desember 1991, hlm. 4.

Stb No.600), kemudian menyusul istilah Hak Cipta, istilah inilah yang kemudian dipakai di dalam pembentukan undang-undang selanjutnya.[23]

Di dalam pengambilan istilah Hak Cipta (Copyright) tidak ada literatur yang menyebutkan sejak kapan istilah ini digunakan tetapi menurut Stanley Rubenstain sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah "*Copyright*" (Hak Cipta) di Inggris. Istilah ini pertama kali berkembang untuk mendapatkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkan, perlindungan bukan diberikan kepada pencipta (*author*), melainkan kepada penerbit. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai suatu karya hanya saja di dalam perkembangannya perlindungan dalam Hukum Hak Cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan kepada pencipta (*author*) tidak hanya mengutamakan perlindungan kepada pihak penerbit. Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tidak hanya menyangkut buku saja tetapi diperluas sehingga mencakup bidang drama, musik, dan pekerjaan artistik. Setelah berkembangnya teknologi maka karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran juga dilindungi dalam cakupan Hak Cipta.

B. Ciptaan yang Dilindungi, Jangka Waktu Perlindungannya, dan Pembatasan Hak Cipta.

[23] Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, bandung:1997, hlm 47.

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi ide itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih sebuah gagasan.[24]

Hak cipta, pada prinsipnya ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Dari sisi hukum hal ini harus ada penegasan untuk mengetahui Kapan Hak Cipta Lahir atau selesai diwujudkan? Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa untuk keperluan saat mulai perlindungan hukum hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan. Misalnya : hak cipta mulai ada saat dibacakan, disiarkan, disuarakan, atau disebarluaskan dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang lain.

Undang-Undang Hak Cipta Nasional, dibuat oleh bangsa-bangsa dewasa ini dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah tujuan, antara lain :

1. Menjamin hak eksklusif seorang pencipta guna mengendalikan penggunaan karyanya untuk suatu periode tertentu;
2. Menjamin monopoli seorang penerbit guna menerbitkan dan menjual suatu karya dalam wilayah nasional untuk suatu periode tertentu;
3. Menyediakan suatu kompensasi finansial (royalti) sebagai imbalan kepada pengarang/ pencipta atas karya kreatif mereka;

[24] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 56.

4. Mendorong kemajuan seni dan ilmu pengetahuan di negeri yang bersangkutan dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaannya.

Pembatasan hak cipta perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat jika penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kuantitatif. Misalnya pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti secara substansial merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap suatu pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan nonkomersial, termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul, atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada.

Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan pencipta, dengan syarat bahwa sumber harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun

sebagian, guna keperluan ceramah atau pertunjukan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan pencipta. [25]

C. Hak-Hak Pemegang Hak Cipta

Dalam hak cipta berisikan hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangjkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain ole pencipta, sedangkan hak moral tidak demkian, hak moral tetap mengikuti dan melekat pada diri pencipta, walaupun hak ekonomi dari pencipta tersebut telah beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak pencipta, sedangkan hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.

Hak ekonomi dalam suatu karya cipta adalah berbagai bentuk hak yang dapat dieksploitasi secara ekonomis dan secara gamblang dapt dikatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak yang dapat dipisahkan dari penciptanya, sedangkan hak moral berbeda dengan hak ekonomi, yakni merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dan terus melekat secara substansial kepada penciptanya. Hak moral

[25] Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Jakarta : visimedia, 2008. hal 15-16.

ini tetap berlaku sekalipun hak ekonomi atas suatu karya cipta sudah dialihkan oleh penciptanya kepada pihak lain.

Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya, dari segi morality seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang memiliki hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Namun, jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaannya.[26]

Hak cipta di bidang musik selain musik atau lagu yang dihasilkan juga diberikan karya rekaman suara. Pemilik hak cipta di sini adalah perusahaan rekaman suara (*recording company*). Hak atas karya rekaman secara teoritis disebut karya turunan (*derivative work*), sedangkan ciptaan musik atau lagu dimulai sejak ciptaan musik atau lagu terwujud dalam bentuk yang nyata. Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta di bidang musik disebut composer. Composer adalah seseorang yang mengubah sebuah karya musik.

Pencipta musik atau lagu atau composer memiliki hak ekonomi dan hak moral layaknya seperti pencipta pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam

[26] Rachmadi Usman, *op. cit.* , hlm. 112-113.

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, namun hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau composer adalah atas musik atau lagu yang diciptakannya.

Hak moral pencipta atau composer adalah hak yang dapat mengklaim dirinya sebagai pencipta musik atau lagu yang diciptakannya, dan menuntut agar namanya dilekatkan pada karya ciptaannya (Pasal 24, 25, 26, 27, 28, dan Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002). Sedangkan hak ekonomi pencipta atau composer memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberikan izin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagunya.[27]

Hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersil suatu ciptaan biasa dikenal dengan nama hak ekonomi, hak ekonomi mencakup hak-hak lain, yaitu :

1. Hak Reproduksi atau Penggandaan

 Hak pencipta untuk menggandakan ciptaanya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Dalam istilah Undang-Undang Hak Cipta 1987, hak reproduksi sama dengan memperbanyak, yaitu menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengaliwujudkan suatu ciptaan. Bentuk

[27] Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003, hlm 294-295.

penggandaan atau perbanyakan ini bias dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film.

2. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemaahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya. Ruang lingkup hak adaptsai memungkinkan timbul hak-hak baru, misalnya berupa : serial right, yaitu adaptasi suatu karya cipta yang sring diserialkan misalnya di majalah, Koran, bentuk serial film dan program radio.

3. Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal masyarakat. Dalam hak ini termasuk pula bentuk yang dalam Undang-Undang Hak Cipta 1987, disebut dengan pengumuman, yaitu pembacaan penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbula hak baru berupa "*foreign right*", yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya.

4. Hak Penampilan atau *Performance Right*

Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan hak pertunjukan tersebut sejalan dengan pengaturan hak cipta itu sendiri. Dalam Undang-Undang Hak Cipta ditentukan bahwa "performing right" adalah hak eksklusif, dan dilindungi selama 28 tahun.

Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak performing tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai "Performing Right Society". Lembaga tersebut mengorganisir para musikus, composer, pencipta dan penerbit karya cipta musik lainnya. Lembaga ini selain mempermudah mendapatkan izin untuk pertunjukan, juga berperan mengumpulkan hasil royalty yang dibayarkan pihak yang mengadakan pertunjukan tersebut. Di Indonesia lembaga yang mempunyai peran sebagai lembaga "Performing Right Society", adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Peran pemerintah dalam masalah hak pertunjukan tidak bias diabaikan. Pemerintah perlu mengawasinya, terutama mengenai besarnya pembayaran royalty, perjanjiannya itu sendiri, juga terhadap lembaga penyelesaian perselisihannya. Sistem pembayaran royalti yang dikenal selama ini, diantaranya : *blanket, licensing system* (sistem perjanjian bersifat umum); sistem retrebusi (*system levy)*; dan sistem campuran. Sistem blanket yaitu satu pembayaran bias untuk meliputi beberapa karya cipta yang bersifat umum.

Sistem retrebusi (levy), adalah berupa sistem yang mengenakan retrebusi pada perangkat, atau alat media pertunjukan tersebut. Di sini produsen atau pengecer/ penjualnya harus membayar retrebusi atas setiap alat tersebut.

5. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang, mentransmisikan ulang.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta 1982, pada Pasal 17 ayat 1, dinyatakan bahwa untuk kepentingan nasional, maka dapat dilakukan pengumuman suatu ciptaan melalui radio atau televisiyang diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegan hak cipta, asalkan kepada pemegang hak cipta diberikan ganti rugi yang layak. Pada ayat 2-nya diterangkan bahwa badan penyiaran radio atau televisi yang berwenang untuk mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang, mengabaikan ciptaan itu dengan alat-alatnya sendiri dan semata-mata untuk siaran radio atau televisinya sendiri, dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya badan penyiar tersebut memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan.

6. Hak Program Kabel

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studi tertentu, dari sana disiarkan program-program melaui kabel-kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siarannya sudah pasti bersifat komersial.

7. *Droit de Suite*

Droit de suite adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam pasal 14 bis Konvesi Berne revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan pasal 14 ter hasil revisi Stockholm 1967. Ketentuan droit de suite ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convetion*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.

8. Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*

Hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut. Lamanya perlindungan atas hak pinjam oleh masyarakat (public lending right) tersebut secara umum sama dengan lamanya perlindungan hak cipta, yaitu hidup si pengarang, dan ditambah 50 tahun setelah meninggal. Pencipta yang memiliki hak pinjam oleh masyarakat harus memenuhi kualifikasi tertentu. Pembayaran kepada pencipta tidaklah secara otomatis, hanya pencipta yang mendaftarkan pada suatu lembaga hak pinjam oleh masyarakatlah yang mendapat bayaran.[28]

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak dapat terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya.

[28] Muhammad Djumhana, *op. cit.* , hlm 66-71.

Makna daru hak moral seperti diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 adalah bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun alinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum
b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Selain itu, tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama pencipta masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta/ pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si pencipta dengan karyanya walaupun control ekonomi atas karya tersebut hilang, karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam undang-undang hak cipta yang berlaku.[29]

Hak moral dikenal dalam Negara yang menganut sistem hukum anglosaxon. Undang-undang di Inggris misalnya memiliki Hukum *Moral Right* (1988), yang secara substansi mengatur yaitu :

[29] Ridwan Khairandy, *Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Cipta dan Paten)*, hal. 118.

1. *Paternity Rights*, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.
2. *Privacy Rights*, yaitu hak untuk dilindungi dalam hal berhubungan dengan publikasi atau perbanyakan film atau fotografi
3. *Integrity Rights*, yaitu hak dari pencipta melekat atas ciptaannya.

Pada pokoknya terdapat 2 prinsip utama dalam hak moral yang dapat kita lihat, yaitu :

1. Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari pencipta untuk dipublikasikan sebagai pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai pencipta atas karya tersebut.
2. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penimpangan atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas karya ciptaannya.

Hak moral, diatur dalam Konvensi Bern (*Art. 6 bis Bern Convention*), yang secara garis besar berisi antara lain :

1. Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil ciptaannya;
2. Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya, dimana dapat merusak reputasi dari pencipta.

Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, mengatur secara khusus terhadap isu Hak Moral ini. Keperluan pengaturan tentang hak moral ini untuk menggarisbawahi bahwa melekatnya (integrity) sifat khusus antara Pencipta/

Pemilik Hak dengan kreativitas yang dilakukan dengan jerih payah, pengakuan, penghormatan serta perlindungan terhadap jerih payah serta pengorbanan tersebut.[30]

[30] Suyud Margono, *op. cit.*, hlm 49-50.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK MORAL BAGI PENCIPTA LAGU DALAM KASUS LAGU BERJUDUL JAUH DI INDONESIA

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pembajakan atas produk lagu dan musik di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Hal itu ditandai dengan banyaknya peredaran produk bajakan yang jumlahnya melebihi dari produk aslinya. Padahal perbuatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan keuangan negara, hal itu dikarenakan produk hasil bajakan tersebut adalah produk ilegal yang tentunya tidak mendapat pengenaan pajak seperti layaknya produk legal. Dengan tidak mendapat pengenaan pajak sebagai salah satu sumber dari devisa negara maka tentu dengan beredarnya produk tersebut, negara dirugikan karena tidak mendapat pemasukan dari potensi yang seharusnya diterima bila yang terjual adalah produk legal. Di samping merugikan negara, pembajakan tentu saja merugikan pihak yang secara langsung bergerak dalam industri musik dan rekaman di Indonesia, di antaranya produser rekaman, pencipta lagu, serta penyanyi.

Manusia, inheren dalam dirinya diberi anugerah oleh Tuhan berupa alat kelengkapan yang sempurna berupa akal dan budi. Dengan akal dan budi tersebut manusia mampu berkarya cipta tentang sesuatu yang dikehendakinya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, mampu menciptakan teknologi, dan juga mampu menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia.

Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta (*copyright*). Hak cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*). Hak ekonomi merupakan haka untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri. [31]

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak dapat terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya.

Makna dari hak moral seperti diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 adalah bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun alinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum

[31] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 187.

b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Selain itu, tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama pencipta masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta/ pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si pencipta dengan karyanya walaupun control ekonomi atas karya tersebut hilang, karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam undang-undang hak cipta yang berlaku.

Hak moral dikenal dalam Negara yang menganut sistem hukum anglosaxon. Undang-undang di Inggris misalnya memiliki Hukum *Moral Right* (1988), yang secara substansi mengatur yaitu :

1. *Paternity Rights*, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.
2. *Privacy Rights*, yaitu hak untuk dilindungi dalam hal berhubungan dengan publikasi atau perbanyakan film atau fotografi
3. *Integrity Rights*, yaitu hak dari pencipta melekat atas ciptaannya.

Pada pokoknya terdapat 2 prinsip utama dalam hak moral, yaitu :

1. Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari pencipta untuk dipublikasikan sebagai pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai pencipta atas karya tersebut.
2. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penimpangan atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas karya ciptaannya.

Hak moral, diatur dalam Konvensi Bern (*Art. 6 bis Bern Convention*), yang secara garis besar berisi antara lain :

1.Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil ciptaannya;

2.Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya, dimana dapat merusak reputasi dari pencipta.

Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, mengatur secara khusus terhadap isu Hak Moral ini. Keperluan pengaturan tentang hak moral ini untuk menggarisbawahi bahwa melekatnya (integrity) sifat khusus antara Pencipta/ Pemilik Hak dengan kreativitas yang dilakukan dengan jerih payah, pengakuan, penghormatan serta perlindungan terhadap jerih payah serta pengorbanan tersebut.[32]

Pencipta bisa menuntut sebab hukum Indonesia melindungi apa yang disebut sebagai hak-hak moral. Hak-hak moral merupakan kekayaan pribadi yang dipunyai oleh pengarang/pencipta dari materi hak cipta dan ada secara terpisah

[32] Suyud Margono, *op. cit.*, hlm 49-50.

dari hak-hak lainnya yang telah dijual/dilisensikan oleh pemilik hak cipta kepada orang lain. Terdapat dua jenis utama hak-hak moral (pasal 24), yaitu :

1. Hak untuk diakui dari karya : yaitu hak dari pengarang untuk dipublikasikan sebagai pengarang atas karyanya, untuk mencegah orang lain mengaku sebagai pengarang karya tersebut, atau untuk mencegah orang lain menghubungkan kepengarangan kepada orang lain; dan
2. Hak keutuhan: yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas karyanya atau perubahan lainnya atau tindakan-tindakan yang bisa menurunkan kualitas.

Bahkan kalau pemegang hak cipta atau ahli warisnya memberi atau melisensikan hak ciptanya kepada orang lain, pemegang hak cipta asli dapat menuntut kalau namanya, judul atau isi karya diubah tanpa ijinnya.

Hak moral biasanya terdiri dari hak menyebarluaskan ciptaan, hak mencantumkan nama pencipta, dan hak melindungi integritas ciptaan. Konsep hak moral pada awalnya tidak ada dalam sistem hukum Inggris atau Amerika. Istilah ini diperkenalkan baru-baru ini saja dan telah dimasukkan ke dalam Konvensi Berne (tidak termasuk hak mengumumkan ciptaan) dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya, seperti Konvensi Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization Convention*).

Hak moral meliputi :

1.Hak Menyebarluaskan Ciptaan (Hak melindungi ciptaan dari disebarluaskan tanpa izin)

Pencipta memiliki hak untuk menyediakan ciptaan yang belum disebarkan kepada masyarakat luas. Ini berarti bahwa pencipta memiliki hak memutuskan apakah ciptaannya, baik orisinal maupun bentuk-bentuk turunannya, akan disebarkan atau tidak. Dalam hal ciptaan yang telah dialihkan hak ciptanya (hak kekayaan intelektual), pencipta dianggap telah menyetujui bahwa ciptaan bersangkutan dapat dipamerkan, karena jika tidak akan merepotkan pemegang hak cipta jika penciptanya tidak menyetujui pameran bersangkutan. Konvensi Berne tidak mengatur mengenai penyebaran suatu ciptaan kepada masyarakat luas.

2. Hak Mencantumkan Nama Pencipta (hak meminta pencantuman nama)

Bila sebuah ciptaan diumumkan, pencipta memiliki hak untuk menentukan apakah nama pencipta harus dicantumkan atau tidak, dan apakah nama sebenarnya atau nama samarannya yang digunakan, atau tidak. Pencipta juga memiliki hak untuk menentukan hal ini bila sebuah ciptaan turunan diumumkan. Hak ini bukan berarti keharusan menggunakan nama pencipta.

3. Hak Melindungi Integritas Ciptaan (hak melindungi ciptaan dari diubah tanpa izin)

Seperti tampak dari nama hak ini, "pencipta memiliki hak untuk melindungi integritas ciptaannya dan judul ciptaannya dari distorsi, mutilasi atau perubahanperubahan lain tanpa izin pencipta." Dalam hal penerbitan atau musik, hak ini dapat menimbulkan masalah bila diperlukan perubahan atau pembetulan ejaan, istilah, atau ungkapan. Dengan berjalannya waktu, berubah pula norma-norma sosial dan bahkan kosa kata dan ejaan yang kita pakai.

Penerbit dan editor mungkin ingin mengubah suatu karya agar lebih mudah dibaca. Tetapi ini tidak dapat mereka lakukan tanpa terlebih dahulu memberi tahu pencipta atau meminta izin dari pemegang hak cipta.

Selain dari tiga syarat tersebut di atas, jika cara suatu karya digunakan merusak reputasi pencipta, ini dianggap melanggar hak moral pencipta, karena itu harus dijaga betul jangan sampai hal ini terjadi. Hak moral pencipta di negara-negara seperti di Jepang dihormati bahkan setelah pencipta meninggal dunia. Karena itu anggota keluarganya yang masih hidup dapat melarang tindakan yang dianggap melanggar hak moral pencipta ketika ia hidup dan meminta agar langkah-langkah diambil untuk memulihkan kehormatan pencipta.

Undang-undang hak cipta di berbagai negara tidak saja melindungi hak pencipta atau ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas, misalnya, meski seorang penyanyi tidak menciptakan karya baru semata-mata karena membawakan lagu yang sudah ada, penggunaan gaya dan bentuk ekspresi yang menggugah hati pendengar juga dianggap tindakan kreatif. Hak terkait adalah hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas. Di beberapa negara, hak terkait tidak diakui, atau diterapkan kepada subjek yang berbeda, tetapi di Jepang, Korea, dan Cina, misalnya, hak-hak ini diberikan kepada pelaku pertunjukan, seperti musisi dan aktor, produser rekaman suara, lembaga penyiaran, dan lembaga penyiaran lewat kabel.

Seperti hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu. Hak terkait juga dilindungi oleh konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin (*Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*). Hak cipta dan hak terkait dilindungi sendiri-sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Misalnya, bila kita memperbanyak sebuah rekaman suara, kita harus minta izin tidak saja dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara (hak terkait), tetapi juga dari pengarang (komposer) dan penulis lirik (hak cipta).

Tentang Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Hak cipta dan hak terkait yang telah dijelaskan sejauh ini, menurut hukum berlaku untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu itu disebut "jangka waktu perlindungan". Jangka waktu perlindungan berbeda-beda menurut undangundang hak cipta setiap negara, tetapi biasanya dari lima puluh hingga tujuh puluh lima tahun setelah kematian pencipta. Jangka waktu perlindungan juga berbeda-beda menurut jenis ciptaan. Bila jangka waktu ini telah tercapai, hak-hak hukum suatu ciptaan tidak berlaku lagi. Setelah itu, ciptaan yang bersangkutan menjadi milik masyarakat dan dapat dieksploitasi dengan bebas. Tujuan menetapkan jangka waktu perlindungan adalah untuk meningkatkan motivasi pencipta dan pada waktu bersamaan memastikan bahwa

karya pencipta menjadi milik masyarakat setelah jangka waktu tertentu. Ini memberikan sumbangan bagi pengembangan budaya lebih lanjut.

Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali. [33]

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta, namun masalah mengenai royalti, belum banyak dipahami. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*), karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya. [34]

Pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (*user*) melalui karya ciptaannya; oleh karenanya pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang memberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya, dan secara wajar diberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat.

[33] Alan B. Morrison, *Fundamental of American Law,* (New York: University School of Law Foundation, printed in Great Britain, 1998), hal. 509.

[34] Copyright royalties of Music and Sound Recordings, Chapter 5. U.S. Congress, Office of Technology Assessment, *Copyrigt and Home Copying: Technology Challenges the Law, OTA-CTT-422*, (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, October 1989), hal.103.

Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta meninggal dunia.

Keahlian mencipta bagi seorang pencipta, bukan saja kelebihan atau anugerah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya sekedar penyaluran ungkapan kandungan citarasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya dapat menjadi sumber penghidupannya. [35]

Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak khusus atau hak eksklusif (exclusive rights) untuk mengumumkan dan memperbanyak serta mengedarkan ciptaannya. Hak itu dapat diberikannya kepada orang lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. [36]

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu definisi dari perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan melindungi. [37] Sedangkan arti kata hukum sendiri menurut kamus hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggaran mendapat sanksi[38], atau dengan kata lain peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan

[35] Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, PT.Pustaka Literia Antarnusa, Bogor, 2004, hlm. 17.

[36] *Ibid*; hlm. 18-19.

[37] W. J. S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 600.

[38] Van Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 439.

tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan berakibat diambilnya tindakan.[39]

Di dalam sebuah negara, hukum adalah sebagai alat pengatur berjalannya suatu negara, segala sesuatau yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung diatur oleh hukum terlepas apakah itu merupakan hukum tertulis yaitu hukum yang telah diundangkan dan tercatat di dalam lembaran negara ataupun hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang berkembang di dalam masyarakat.

Dalam bidang hak cipta, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terdapat dua jenis perlindungan, yaitu:

1. Perlindungan secara preventif

 Perlindungan ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak cipta sebelum adanya perkara atau sebelum terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta untuk memproteksi agar karya ciptanya tidak dilanggar oleh pihak lain adalah dengan mendaftarkan karya ciptanya.

 Berbeda dengan merek dagang, di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran Ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Meskipun demikian, pendaftaran dapat dilakukan secara sukarela. Bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya, sebagai alat

[39] J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakrta, 1987, hlm. 66.

bukti awal di pengadilan bila di kemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut. [40]

Pada dasarnya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan. Adalah bijak mendaftarkan ciptaan bernilai komersial atau penting dalam situasi tertentu karena seringkali muncul kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di pengadilan. Ketidakmampuan untuk membuktikan kepemilikan secara meyakinkan sangat menentukan dalam kasus-kasus hak cipta di Indonesia. [41]

Sebelumnya kita tidak mengenal lembaga pendaftaran hak ciptaaan. Perlindungan hak cipta berlaku tanpa formalitas apapun, asal diketahui penciptanya, yang namanya tercantum pada karya ciptaannya. Tidak ada instansi pemerintah yang menerima pendaftaran hak cipta tersebut. Ketidakadaan lembaga pendaftaran ciptaan inilah yang menjadi kelemahan yang pertama.

2. Perlindungan secara represif

Perlindungan jenis ini merupakan pemberian perlindungan kepada pencipta adan atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif atas karya musik atau lagunya apabila haknya tersebut dilanggar oleh pihak lain. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, meliputi hal-hal seperti di bawah ini :

a. Pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komerisal sebuah karya cipta tanpa terlebih

[40]Ridwan Khairandy, *Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Cipta dan Paten)*, hlm. 107.
[41]*Ibid*, hlm. 108.

dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan.

b. Peniadaan nama Pencipta pada Ciptaannya.

c. Penggantian atau perubahan nama Pencipta pada Ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik Hak Ciptanya.

d. Penggantian atau perubahan judul sebuah Ciptaan persetujuan dari Penciptanya.

e. Dan lain-lain sebagainya [42]

Pencipta lagu adalah bagian dari masyarakat suatu negara sehingga otomatis pencipta lagu berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap aktivitas kesehariannya termasuk ketika dia menghasilkan suatu karya cipta lagu, sehingga ketika seorang pencipta lagu merasa hak akan hasil ciptaannya dilanggar dia dapat menempuh upaya hukum di dalam melindungi haknya di Indonesia. Mengenai upaya hukum bagi pencipta lagu diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002.

Kasus ini berawal dari penggugat (Band Caramel) yang menciptakan sebuah lagu yang berjudul "Tinggal Kenangan" yang diciptakan dan telah diumumkan pertama kali di wilayah Indonesia pada tanggal 11 November 2004 di Surabaya. Meskipun lahirnya suatu ciptaan itu timbul secara otomatis sejak ciptaan itu dituangkan dalam bentuk nyata, tanpa harus melakukan prosedur pendaftaran seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang Prosedur Pendaftaran, akan tetapi dengan itikad baik Penggugat telah mengajukan

[42] Husain Audah, *op.cit*., hlm. 39.

permohonan pendaftaran lagu pada tergugat I (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual) pada tanggal 19 Juni 2008. atas pendaftaran tersebut, Tergugat I dengan sengaja mengabaikan pengajuan permohonan pendaftaran ciptaan lagu yang diajukan oleh Penggugat dan dengan serta merta langsung mengabulkan permohonan pendaftaran ciptaan yang diajukan oleh Tergugat II (Rifai Ilyas). Pada kenyataannya pengajuan lagu tersebut lebih dahulu diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I.

Meskipun Tergugat I telah mengabulkan permohonan kepada Tergugat II dan lagu ciptaan berjudul "Jauh" telah tercatat dalam daftar umum ciptaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam terjadinya sengketa di Pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a jo huruf b, apabila pihak-pihak yang berkepentingan membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian.

Dengan adanya klausal tersebut maka dapat dibuktikan bahwa Penggugat sebagai Pencipta. Penggugat sebelumnya pernah digugat di Pengadilan Niaga Surabaya dengan Nomor perkara : 07/HAKI/Pdt/2008/PN.Niaga/PN.Sby, mengenai ciptaan lagu "Tinggal Kenangan" pada tanggal 3 September 2008, antara Armanto Hasyim melawan Group Band Caramel sebagai Tergugat (sekarang sebagai Penggugat). Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum

tetap, yaitu dengan putusan bahwa Group Band Caramel sebagai pencipta atas karya lagu yang berjudul "Tinggal Kenangan".

Akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengalami kerugian secara moral dan materiil, sehingga Penggugat beserta kuasa hukumnya Ramsudin Maullang, SH & Rekan, Advokat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan surat gugatan berdasarkan adanya Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Berdasarkan putusan Pengadilan Jakarta Pusat No.202/PDT.G/2004/PN.JKT.PST. maka ada beberapa pokok bahasan yang menjadi sorotan dalam putusan pengadilan tersebut :

Majelis Hakim mencermati bahwa substansi gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan lagu yang berjudul "Jauh", dengan demikian kasus tersebut memang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Eksepsi gugatan Penggugat adalah Premature karena adanya proses pidana yang dilaporkan oleh Tergugat II, menurut pendapat Majelis Hakim keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum sendiri-sendiri atau secara bersamaan karena substansi yang dipersoalkan adalah berbeda. Proses pidana adalah menyangkut pelanggaran Hak Cipta dari sisi pidana dan sengketa niaga berkaitan dengan kepemilikan hak ciptaan, dengan demikian tidak harus menunggu satu sama lain.

Group Band Caramel dapat bertindak sebagai subyek hukum, hal tersebut setelah mencermati surat kuasa Penggugat maupun gugatan Penggugat dengan

jelas menyebutkan siapa-siapa yang bertindak sebagai Penggugat Prinsipal yang tergabung dalam Group Band Caramel. Dengan demikian prinsipalnya adalah personil dari Group Band Caramel. Pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat adalah tindakan tidak beralasan hukum untuk diterima sehingga eksepsi para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah Group Band Caramel mendalilkan sebagai pencipta lagu yang berjudul "Tinggal Kenangan" dan telah mengumumkan hasil ciptaan pada tanggal 11 November 2004 di Surabaya, dan dengan itikad baik telah mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan lagu "Tinggal Kenangan" pada Tergugat I dengan agenda Nomor : C 00200802131 pada tanggal 9 Juli 2008. Dalam tenggang waktu yang hampir bersamaan Tergugat II mendaftarkan ciptaan atas lagu "Jauh" kepada Tergugat I dengan agenda : C 002200802342 dan telah mendapatkan nomor Pendaftaran : 038123 atas nama Rifai Ilyas dengan cara mengelabui Tergugat I dengan merubah judulnya. Berdasarkan dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil hukum Penggugat, Tergugat I mendalilkan bahwa pendaftaran yang dilakukan Tergugat II sudah memenuhi ketentuan dan prosedur yang ada sesuai Pasal 37, 38 dan 39 Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta serta sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pendaftaran Ciptaan, sedangkan penolakan pendaftaran ciptaan atas nama Penggugat disebabkan adanya oposisi dari Kuasa Hukum Rifai Ilyas, dan Tergugat II mendalilkan bahwa lagu yang diciptakan Penggugat adalah ciptaan asli Tergugat II yang semula berjudul "Jauh" dan dirubah Penggugat menjadi "Tinggal Kenangan" dengan sedikit merubah

lirik, notasi/nada lagu tersebut sama dengan aslinya yang diciptakan dan diumumkan pertama kali tanggal 25 November 2003 di Makasar.

Berdasarkan dari dua versi dalil hukum yang saling bertentangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II, dimana Penggugat mengajukan bukti P-1 (Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : 07/HAKI.Hak Cipta/2008/PN.Niaga.Sby) dan bukti P-2 (Laporan Penjualan Tahun 2008) dan Tergugat II mengajukan bukti TI-1 s/d TI-14 (yang masing-masing berisikan surat Pembuktian atas kepemilikan lagu yang berjudul "Jauh" milik Tergugat II) dan bukti untuk Penggugat Rekovensi berupa PR-1 s/d PR-4.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan "keaslian" suatu karya cipta adalah benar-benar hasil kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian dari sang penciptanya. Karya cpita harus diwujudkan, diumumkan atau diperdengarkan kepada khalayak ramai. Dengan demikian perlindungan hak cipta terjadi secara otomatis ketika suatu karya cipta diwujudkan dan diumumkan.

Terhadap bukti P-1 tersebut Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya adalah merupakan alat bukti surat-menyurat yang mempunyai nilai pembuktian sempurna bagi para pihak yang bersengketa, karena memang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bila berkaitan dengan pihak ketiga yang juga merasa

sebagai pencipta lagu tersebut, putusan tersebut masih dapat diuji kebenarannya apabila ada pihak yang berhasil membuktikan sebaliknya.

Setelah Majelis Hakim menganalisan secara cermat alat bukti dan surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dengan mendengarkan lagu dari masing-masing, salah satunya dipastikan adalah lagu asli Pencipta aslinya. Dengan memperhatikan bukti surat TI-2 dan TII-2 serta bukti TII-6 antara lagu masing-masing kedua belah pihak mempunyai persamaan lirik dan notasi atau nada lagunya. Terhadap lagu "Tinggal Kenangan" terdapat sedikit perubahan lirik lagu khususnya dalam bait pertama baris ketiga dan keempat, sedangkan notasi dan nadanya sama persis. Berdasarkan fakta hukum itulah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lagu "Jauh" adalah sebagai lagu asli. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa lagu "Jauh" adalah hasil karya cipta dari Tergugat II yaitu Rifai Ilyas.

Pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah berhasil membuktikan kebenaran, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan terhadap dalil hukum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Untuk besarnya ganti rugi hak ekonomi maupun hak moral akan ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan rasa keadilan setelah memperhatikan bukti PR-3 s/d PR-4, yaitu kerugian hak ekonomi sebesar Rp 750.000.000,- dan kerugian hak moral sebesar Rp 250.000.000,- sehingga jumlah kerugian seluruhnya menjadi sebesar Rp 1.000.000.000,-.

Dalam perkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim memutuskan untuk :

a. Dalam Konvensi

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima .

b. Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

c. Dalam Rekonvensi

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2) Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang sesungguhnya atas Karya Cipta Lagu "Jauh" sesuai dengan yang terdaftar pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dibawah Nomor : 038123.
3) Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar Hak Cipta milik Penggugat Rekonvensi, khususnya Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi.
4) Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Hak Ekonomi sebesar Rp 750.000.000,- dan Hak Moral sebesar Rp 250.000.000,- sehingga ganti rugi keseluruhan yang harus dibayar adalah Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
5) Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

d. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan hasil putusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran substansial dari karya cipta itu yaitu :

a. Dua pertiga dari karya cipta umumnya adalah bagian substansial, sehingga perbuatan mengambil sebagian dari karya cipta dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, apabila terdapat kesulitan menentukan dua pertiga karya cipta yang sulit diukur, maka berlaku ketentuan yang lain di bawah ini.
b. Bagian kecil dari sebuah ciptaan dapat merupakan bagian sunstansial bila merupakan ciri untuk mengenali keseluruhan ciptaan. Misalnya judul maupun bagian reff sebuah lagu yang menjadi bagian substansial yang termasuk ciri untuk mengenali keseluruhan ciptaan.
c. Bagian terkecil sekalipun dari sebuah ciptaan dapat merupakan bagian substansial bila mempunyai nilai komersial.

Menurut penulis, yang dilakukan oleh Tergugat I sudah benar dalam prosedur pendaftaran ciptaan yang dimana suatu ciptaan yang didaftarkan harus menunjukkan keasliannya dan suatu ciptaan harus benar-benar ciptaan si pencipta itu sendiri. Apabila terdapat klaim dari pencipta lain dalam pendaftaran ciptaan yang didaftarkan maka Tergugat I wajib memeriksa kembali permohonan pendaftaran ciptaan dapat dibuktikan keasliannya dalam suatu ciptaan yang didaftarkan tersebut.

Dengan adanya pembuktian dari Penggugat yang menyatakan bahwa sebelumnya penggugat telah digugat di Pengadilan Niaga Surabaya dan mempunyai kekuatan hukum tetap menurut penulis kekuatan hukum tetap itu

memang mempunyai nilai pembuktian sempurna bagi para pihak yang bersengketa. Namun bila berkaitan dengan pihak ketiga yang juga sebagai pencipta lagu tersebut, putusan tersebut masih dapat diuji kebenarannya apabila pihak yang berhasil membuktikan sebaliknya.

Pada kasus ini Tergugat II dapat membuktikan keaslian dalam ciptaan lagu yang diciptakannya, penulis setuju dengan keputusan hakim dimana dalam pembuktian suatu karya cipta dilihat dari kapan suatu ciptaan itu dituangkan dalam bentuk nyata dan kapan ciptaan itu diumumkannya dan dilihat dari pembuktiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh pihak Penggugat meliputi :

1. Hak Mencantumkan Nama Pencipta

 Bila sebuah ciptaan diumumkan, pencipta memiliki hak untuk menentukan apakah nama pencipta harus dicantumkan atau tidak, dan apakah nama sebenarnya atau nama samarannya yang digunakan, atau tidak. Pencipta juga memiliki hak untuk menentukan hal ini bila sebuah ciptaan turunan diumumkan. Hak ini bukan berarti keharusan menggunakan nama pencipta.

 Dalam proses penyebaran lagu tersebut Pihak Penggugat (Group Band Caramel) tidak mencantumkan nama asli pencipta dari lagu yang berjudul Jauh sehingga menciptakan suatu kerugian bagi pihak Tergugat II (Rifai Ilyas) akibat pelanggaran hak tersebut.

2. Hak Melindungi Integritas Ciptaan

Seperti tampak dari nama hak ini, “pencipta memiliki hak untuk melindungi integritas ciptaannya dan judul ciptaannya dari distorsi, mutilasi atau perubahanperubahan lain tanpa izin pencipta.”

Dalam hal ini, pihak Penggugat (Group Band Caramel) telah melakukan perubahan beberapa lirik lagu serta nada/ notasi dari lagu tersebut, dan juga telah melakukan perubahan judul lagu dari ”Jauh” menjadi ”Tinggal Kenangan”. Pihak Penggugat telah melakukan pelanggaran yang konkrit terhadap karya cipta lagu milik Tergugat II sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam berbagai aspek terkait.

Berdasarkan hasil penelitian serta putusan dari Pengadilan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa :

Telah terjadi suatu pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh Penggugat (Group Band Caramel) terhadap Tergugat II (Rifai Ilyas), yaitu : melakukan perubahan judul lagu, tidak mencantumkan nama pencipta lagu, melakukan perubahan nada/ notasi dan lirik terhadap lagu tersebut. Sehingga secara tidak langsung telah merugikan pencipta asli dari lagu yang berjudul ”Jauh” tersebut dalam segala aspek terkait.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 secara normatif sudah dapat melindungi hak moral bagi pemegang hak cipta atas musik dan lagu. Namun dalam kasus pelanggaran hak moral terhadap lagu yang berjudul "Jauh" tidak adanya perlindungan hak moral terhadap Rifai Ilyas (Pencipta Lagu) karena pihak dari Grup Band Caramel telah melanggar hal-hal yang telah diatur secara substansi dalam hak moral, yaitu *Paternity Rights*, *Privacy Rights*, dan *Integrity Rights*. Sehingga yang bersangkutan mengalami berbagai kerugian, baik dari segi ekonomi maupun moral.

B. SARAN-SARAN

Dengan terjadinya pelanggaran hak moral dalam kasus lagu yang berjudul "Jauh", maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengaktifkan kinerja Dewan Hak Cipta dan meningkatkan penyuluhan terhadap masyarakat dengan informasi-informasi tentang hak cipta, sesuai dalam Undang-Undang Hak Cipta No.19 tahun 2002.
2. Memaksimalkan peran dan fungsi dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik dan pengawas dalam membantu Penyidik Kepolisian dalam tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggaran

hak cipta khususnya hak moral, sehingga tidak terjadi kembali pelanggaran hak moral yang dapat merugikan pencipta lagu.

3. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang arti pentingnya perhargaan terhadap hak cipta, kuhusnya hak moral sehingga tidak terjadi pelanggaran hak moral yang dapat merugikan berbagai pihak terkait. Hal ini dapat melalui seminar, *workshop*, diskusi, atau kampanye anti pembajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Alan B. Morrison, *Fundamental of American Law,* (New York: University School of Law Foundation, printed in Great Britain, 1998).

Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 2000, Makalah, "Pedoman Perjanjian-Perjanjian Pembuatan Karya Rekaman".

Anwar, C. (1999). *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Atmadja, Hendra Tanu , (1999). *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Bdgk. A. Komen, D.W.F. Verkade, *op.cit.*

Bina Hak Cipta, Bulletin, Desember 1991.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Copyright royalties of Music and Sound Recordings, Chapter 5. U.S. Congress, Office of Technology Assessment, *Copyrigt and Home Copying: Technology Challenges the Law, OTA-CTT-422,* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, October 1989).

Hanafi, *Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakkan Hukumnya.* Dalam insan Budi Maulana, et. Al, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, psh UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HAKI Jakarta.

Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, PT.Pustaka Literia Antarnusa, Bogor, 2004.

J.A.L. Sterling, *IPR in Sound Recordings, Film and Video,* (Swett and Maxwell Ltd., 1992)

J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum,* Aksara Baru, Jakrta, 1987.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, hal. 528. M. Soeharto, *Kamus Musik,* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

Konvensi Roma 1961, The International Convention for the Protection of Performers, Produsers of Phonograms and Broadcasting Organizations, ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 1961 di Roma.

Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, bandung:1997.

Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Jakarta : visimedia, 2008. Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta,Jakarta:1996.

Ridwan Khairandy, Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Cipta dan Paten).

Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Dan Merek Sebagaimana di Kutip dari Sri redjeki Hartono,* Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual, Semarang: Pascsasarjana Program Studi Undip, 1993

Tim Whisett, *The Dictionary of Music Business Terms*, (PRIMEDIA Intertec Publishing Corp., 1998).

Van Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT 1996).

W. J. S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.